

TINDAK LANJUT OJK ATAS PERPPU NO 1 TAHUN 2020

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan lima Peraturan OJK (POJK) pada 21 April 2020 sebagai tindak lanjut kewenangan OJK dalam pelaksanaan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun peraturan yang diterbitkan dijabarkan sebagai berikut

1. POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non bank

POJK ini antara lain memuat ketentuan mengenai:

- Batas waktu penyampaian laporan berkala.
- Perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah.
- Pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.
- Penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan.
- Pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.



2. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

POJK ini antara lain memuat ketentuan mengenai:

- Ketentuan mengenai pemberitahuan mata acara, pengumuman, dan pemanggilan RUPS.
- Kewajiban Perusahaan Terbuka menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham.
- Pihak yang dapat menerima kuasa secara elektronik meliputi:
 - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - Pihak yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka; atau
 - Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- Pemberian kuasa secara elektronik dilakukan menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS/sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka.
- Penyedia e-RUPS dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dan disetujui Otoritas Jasa Keuangan.

3. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

POJK ini antara lain memuat ketentuan mengenai:

- Mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 direksi dan/atau 1 dewan komisaris, dan profesi penunjang).
- Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik.
- Pemegang saham diberikan kesempatan untuk hadir secara fisik, sepanjang Perusahaan Terbuka menyediakan kuota tertentu (tidak untuk seluruh pemegang saham).
- Kondisi tertentu tersebut ditetapkan oleh Pemerintah atau dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Kehadiran pemegang saham secara elektronik dalam RUPS secara elektronik dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

4. POJK Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha

POJK ini antara lain memuat ketentuan mengenai:

- Perluasan cakupan definisi Transaksi Material yaitu setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai.
- Perluasan batasan nilai Transaksi Material menjadi nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka dan apabila Perusahaan Terbuka mempunyai ekuitas negatif maka perhitungan nilai transaksi sama dengan 10% atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.
- Penyempurnaan lingkup Transaksi Material antara lain:
 - Transaksi Material yang mengganggu kelangsungan usaha;
 - Transaksi restrukturisasi BUMN;
 - Transaksi yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu;
 - Dilusi yang nilainya material; dan
 - Lembaga jasa keuangan yang melakukan Transaksi Material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK.

5. POJK Nomor 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank

POJK ini antara lain memuat ketentuan mengenai:

- Pengaturan berlaku bagi Bank yaitu Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- Kewenangan OJK memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk:
 - Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi; dan/atau
 - Menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi.
- Perintah Tertulis diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK.
- Kewajiban kepada Bank yang diberikan Perintah Tertulis untuk menyusun rencana tindak, serta melaksanakan dan menjaga kelancaran proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi sesuai dengan rencana tindak.
- Dalam melaksanakan Perintah Tertulis oleh Bank untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi:
 - Terdapat beberapa penyesuaian terhadap proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi;
 - Bagi BUK atau BUS, berdasarkan persetujuan OJK dapat dikecualikan dari ketentuan mengenai kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia, kepemilikan saham bank umum, dan/atau batas waktu pemenuhan modal inti minimum;
 - Bagi BPR atau BPRS, jaringan kantor tetap dapat dipertahankan sesuai dengan wilayah jaringan kantor BPR atau BPRS yang telah berdiri.

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT DAN PEMBIAYAAN

- OJK telah menerbitkan POJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dan POJK Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non bank sebagai landasan bagi Bank dan Perusahaan Pembiayaan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Perkembangan Restrukturisasi Debitur Perusahaan Pembiayaan

- 183 Perusahaan Pembiayaan telah menerima permohonan restrukturisasi.
- 735.111 kontrak pembiayaan disetujui dengan nilai Rp28,13 Triliun.
- 508.080 kontrak pembiayaan dalam proses restrukturisasi.

- Perkembangan Restrukturisasi Debitur Perbankan
 - 74 Bank Umum Konvensional/Syariah telah melakukan restrukturisasi.
 - 1,02 juta debitur yang telah direstrukturisasi dengan nilai Rp207,2 Triliun.
 - 819.923 diantaranya merupakan UMKM dengan nilai restrukturisasi Rp99,36 Triliun.



KEBIJAKAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA KREDIT KEPADA USAHA TERDAMPAK COVID-19 DARI PEMERINTAH

- Pemerintah akan menerbitkan stimulus lanjutan kebijakan subsidi bunga kepada debitur terdampak covid-19. OJK mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan stimulus tersebut dan bersama-sama menyiapkan ketentuan pelaksanaan program stimulus lanjutan ini.
- Subsidi bunga akan diberikan untuk 6 bulan dengan besaran subsidi sebagai berikut:
 - Suku bunga untuk kluster sampai dengan Rp 500 juta sebesar 6% untuk tiga bulan pertama dan 3% untuk tiga bulan kedua;
 - Suku bunga untuk kluster di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar sebesar 3% untuk tiga bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua.
- Ketentuan kriteria debitur bank dan perusahaan pembiayaan yang berhak mendapatkan subsidi bunga Pemerintah antara lain:
 - Debitur dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank/BPR/Perusahaan Pembiayaan.
 - Target penerima manfaat debitur Bank/BPR/Perusahaan Pembiayaan dengan kategori:
 - Kredit produktif UMKM s.d. Rp10 miliar;
 - Kredit Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk usaha produktif (<Rp 500 juta); dan
 - Kredit Pemilikan Rumah (Tipe 21,22 sd 70).

PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

1. Intermediasi Sektor Jasa Keuangan

Kredit Perbankan



Dana Pihak Ketiga



Penghimpunan Dana di Pasar Modal



NAB Reksa Dana



Emiten Baru




Piutang Pembiayaan




Investasi Dana Pensiun



2. Pertumbuhan Kredit Perbankan



3. Profil Risiko Lembaga Jasa Keuangan



Permodalan Sektor Jasa Keuangan

